



ANJ

**Manual Kebijakan
Perpajakan
MAN-FAD-003**



Edisi: 1 (Satu)

Berlaku sejak: 01 Januari 2022



ANJ

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui oleh:		
 Lucas Kurniawan Direktur Utama	 Geetha Govindan Wakil Direktur Utama	 Naga Waskita Direktur
 Aloysius D'Cruz Direktur	 Nopri Pitoy Direktur	

DAFTAR ISI

1. PRINSIP DASAR	5
2. PRINSIP ETIKA.....	5
3. KEPATUHAN PAJAK.....	5
4. TRANSAKSI BISNIS	6
5. PENGGUNAAN TENAGA AHLI INDEPENDEN EKSTERNAL.....	7
6. TRANSPARANSI PAJAK	7

Lampiran 1. Istilah dan Definisi

RIWAYAT REVISI

No	Tanggal	Uraian Singkat Revisi
-	-	Dokumen Baru

1. PRINSIP DASAR

- 1.1. Memiliki komitmen untuk memenuhi semua kewajiban kepatuhan dan pengungkapan pajak menurut undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan.
- 1.2. Selalu melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan jumlah yang wajar dan benar.
- 1.3. Pengelolaan dan penyelenggaraan perpajakan dilakukan secara efektif dan efisien, serta memastikan semua perencanaan pajak dibangun di atas bisnis komersial yang sehat dan sesuai hukum dan peraturan perpajakan yang relevan.
- 1.4. Tidak akan mengadopsi perencanaan dan strategi pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menghindari kewajiban perpajakan.

2. PRINSIP ETIKA

Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam praktik perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu:

- 2.1. Transparan: turut membangun kepercayaan/ *trust* timbal balik di dalam organisasi.
- 2.2. Akuntabilitas: menunjukkan akuntabilitas dengan memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan di bidang perpajakan atau berkonsultasi dengan tenaga ahli perpajakan yang independen, serta mampu menyusun dokumentasi yang memadai dan mendukung aspek perpajakan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan entitas anak Perseroan.
- 2.3. Tanggung Jawab: mengambil tanggung jawab terhadap keputusan yang telah ditetapkan sesuai alur proses pengelolaan perpajakan.
- 2.4. Independensi: pelaksana proses bebas dari konflik kepentingan demi kepentingan Perseroan dan entitas anak Perseroan.
- 2.5. Kewajaran: memastikan bahwa transaksi bisnis yang dilakukan Perseroan dan entitas anak Perseroan dalam batas wajar dan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

3. KEPATUHAN PAJAK

- 3.1. Perseroan dan entitas anak Perseroan wajib patuh terhadap hukum dan ketentuan perpajakan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang perpajakan dan pengungkapan.
- 3.2. Perseroan dan entitas anak Perseroan memiliki Departemen Pajak di bawah pimpinan Direktur Keuangan Grup yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan perpajakan berdasarkan prinsip komersial yang sehat dan bertanggung jawab sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku, serta bertanggung jawab mengawasi dan memantau risiko perpajakan.
- 3.3. Departemen Pajak Perseroan dan entitas anak Perseroan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman serta didukung oleh sistem informasi akuntansi terintegrasi yang dapat diandalkan serta selalu berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan proses secara berkelanjutan dan mengembangkan inovasi teknologi agar penyelenggaraan perpajakan dalam Grup ANJ dapat dilakukan lebih efektif dan efisien, sehingga menghasilkan pelaporan kepatuhan pajak yang akurat dan tepat waktu.

- 3.4. Departemen Pajak Perseroan dan entitas anak Perseroan memastikan :
 - 3.4.1. Pelaporan pajak diselesaikan secara akurat dan diserahkan tepat waktu.
 - 3.4.2. Seluruh pelaporan pajak harus didukung oleh alasan teknis dan dokumentasi yang sesuai.
 - 3.4.3. Semua pajak harus dilaporkan dan dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan dalam peraturan perpajakan.
 - 3.4.4. Transaksi antar anak perusahaan di dalam Grup ANJ dilakukan secara wajar serta didukung oleh analisis dan dokumentasi yang relevan.
- 3.5. Otoritas perpajakan dapat melakukan pemeriksaan rutin terhadap kepatuhan dan kelengkapan perpajakan Perseroan dan entitas anak Perseroan. Perseroan dan entitas anak Perseroan wajib:
 - 3.5.1. Mendukung dan mengungkapkan data yang diperlukan untuk pemeriksaan tersebut.
 - 3.5.2. Melakukan evaluasi terhadap setiap temuan yang disampaikan pemeriksa dan memastikan bahwa temuan tersebut benar dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan.
 - 3.5.3. Mengajukan keberatan dan/atau proses banding sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan apabila temuan tidak sesuai dengan fakta, kewajaran atau undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - 3.5.4. Membayar pajak tambahan dan denda (jika ada) terhadap temuan yang telah disepakati, serta melakukan tindakan perbaikan agar aspek perpajakan untuk transaksi serupa dapat dipatuhi.
- 3.6. Direktur Keuangan Grup ANJ menyampaikan kepada Komite Audit mengenai kepatuhan perpajakan dan temuan signifikan dari proses pemeriksaan rutin oleh otoritas perpajakan. Komite Audit dapat memberikan saran dan arahan untuk mendukung proses kepatuhan pajak oleh Perseroan dan entitas anak Perseroan.

4. TRANSAKSI BISNIS

Untuk mengelola risiko pajak secara efektif dan proaktif, Departemen Pajak Grup ANJ akan terlibat mulai dari perencanaan dan seluruh proses implementasi dari setiap transaksi komersial, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- 4.1. Transaksi dengan pihak berafiliasi, terutama untuk menilai bahwa transaksi telah dilakukan dengan wajar sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan, serta transaksi telah didukung dengan dokumentasi yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan, termasuk dokumen mengenai *transfer pricing*.
- 4.2. Semua merger dan akuisisi
- 4.3. Perubahan struktur perusahaan/kepemilikan saham
- 4.4. Transaksi perdagangan, layanan, dan/atau pembiayaan lintas batas antar perusahaan
- 4.5. Semua perubahan signifikan dalam transaksi bisnis dan pembiayaan

Dalam situasi apapun, Perseroan dan entitas anak Perseroan tidak akan mengadopsi perencanaan pajak agresif seperti berlindung dan/atau menghindari kewajiban terhadap kepatuhan pembayaran pajak di *Tax Haven Country*,

5. PENGGUNAAN TENAGA AHLI INDEPENDEN EKSTERNAL

Grup ANJ meyakini bahwa penggunaan tenaga ahli independen pajak dari eksternal akan memberikan dampak positif kepada Perseroan di dalam mengelola risiko penyelenggaraan perpajakan khususnya dalam hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Memberikan pendapat pajak atas transaksi yang bersifat tidak *regular*
- 5.2. Mendampingi Perseroan dan entitas anak Perseroan menangani kasus keberatan/banding/pengadilan pajak
- 5.3. Memberikan jasa dokumentasi atau analisa mengenai *transfer pricing*
- 5.4. Memberikan jasa untuk perhitungan pajak penghasilan seperti PPh 21, PPh badan, dan lainnya

6. TRANSPARANSI PAJAK

- 6.1. Grup ANJ selalu berkomitmen untuk membangun dan memelihara hubungan kerja yang konstruktif dengan semua otoritas pajak.
- 6.2. Grup ANJ akan selalu memberikan tanggapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permintaan yang wajar dari otoritas pajak.
- 6.3. Grup ANJ berkomitmen untuk melakukan dialog terbuka dengan otoritas pajak untuk membahas masalah terkait pajak dan atau kebijakan perpajakan.

Lampiran 1. Istilah dan Definisi

1. **Merger:** suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, melalui transaksi pembelian saham tanpa mencabut hak perusahaan dalam beraktivitas.
2. **Akuisisi:** pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan atau kelompok investor lain di mana perusahaan yang diakuisisi menyerahkan seluruh aset sampai tidak berhak beroperasi kembali perusahaan tersebut.
3. **Tax haven country:** merupakan suatu negara yang menjadi tempat berlindung bagi para wajib pajak (WP), sehingga para WP ini dapat mengurangi bahkan menghindari kewajiban membayar pajaknya.
4. **Transfer pricing:** penentuan harga yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.